IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memproleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas Syari'ah
IAIN LANGSA

Oleh:
MUHAMMAD ALVAN MAULANA FATA
NIM : 2032020037

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYAR'IAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN Langsa
Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Dari
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ALVAN MAULANA FATA

NIM. 2032020037

Fakultas : Syariah

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Anizar, M.A	Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh
NIP. 19750325 200901 2 001	NIP. 19850508 201803 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ALVAN MAULANA FATA
NIM : 2032020037

Telah Dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Oleh Dewan Penguji dan Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Pada Tanggal

Kamis, 13 Februari 2025 M / 14 Sya'ban 1446 H

Dewan Penguji:

Ketua,

Anizar, M.A
NIP. 19750325 200901 2 001

Sekretaris,

Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh
NIP. 19850508 201803 1001

Penguji 1,

Dessy Asnita, M.H.I
NIP. 19921213 202012 2 013

Penguji 2,

Dr. M. Alkaf, M.S.I.
NIP. 19810514 202321 1 009

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

ii

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alvan Maulana Fata

Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 16 Juli 2002

NIM : 2032020037

Fakultas : Mahasiswa IAIN Langsa

Jurusan : Hukum Tata Negara

Alamat : KOMP Taman Setia Budi Indah II Blok V no. 106

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama Medan"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 16 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Alvan Maulana Fata

ABSTRAK

Mediasi elektronik, yang dilakukan secara online melalui jaringan internet dan perangkat teknologi, menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Fasilitas ini pertama kali diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang memungkinkan pertemuan mediasi menggunakan media komunikasi jarak jauh. Namun, pelaksanaan mediasi online belum diatur secara rinci dalam peraturan tersebut. Untuk itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 diterbitkan untuk memberikan panduan lebih jelas terkait mediasi secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Medan, dengan fokus pada hambatan dan tantangan yang muncul dalam implementasinya. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan teori implementasi kebijakan, dari hasil observasi awal, penulis menemukan bahwa meskipun mediasi online telah diterapkan cukup sering di Pengadilan Agama Medan, terdapat sejumlah kendala teknis, seperti kualitas jaringan internet dan efektivitas komunikasi antar pihak yang terlibat. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya pengecualian tertentu dalam pelaksanaan mediasi elektronik, yang menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan ini secara menyeluruh.

Kata Kunci: Mediasi, Online, Hukum

ABSTRACT

Electronic mediation, conducted online via the internet and technological devices, has become an alternative method for dispute resolution in Indonesia. This facility was first regulated under the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016, which permits mediation meetings to be conducted using remote communication media. However, the implementation of online mediation was not specifically detailed in this regulation. To provide clearer guidance, the Supreme Court Regulation No. 3 of 2022 was issued, offering more detailed provisions regarding electronic mediation. This study aims to examine the implementation of PERMA No. 3 of 2022 at the Religious Court of Medan, focusing on the obstacles and challenges encountered during its implementation. Using a juridical-empirical approach and policy implementation theory, the preliminary observations reveal that, although online mediation has been frequently conducted at the Religious Court of Medan, several technical challenges persist, such as issues with internet connectivity and the effectiveness of communication among the parties involved. This study also identifies specific exceptions in the practice of electronic mediation, which pose challenges to the comprehensive application of this policy.

Keywords: Mediation, Online, Law.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanawata'alla berkat limpahan rahmat dan karunian-Nya yang maha pemurah lagi maha penyayang, Penulis dapat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syar'iyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan judul penelitian Skripsi yaitu, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik Di Pengadilan Agama Medan"

Sehubungan dengan ini dengan kerendahan hati yang tulus dan ikhlas, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Langsa Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA.
2. Dekan Fakuktas Syar'iyah IAIN Langsa, Bapak Dr. Yaser Amri, MA, CPM, CPArb.
3. Ketua Program Studi HTN Fakuktas Syar'iyah IAIN Langsa Muhammad Rusdi bin Muhammaddiah, Lc., MA.
4. Sekretaris Program Studi HTN Fakultas Syar'iyah IAIN Langsa Ibuk Nur Anshari, MH.
5. Ibuk Anizar, M.A., sebagai Pembimbing I yang telah banyak berupaya memberikan koreksi sehingga menjadi sempurna. Selain itu juga telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung hingga studi ini dapat selesai.
6. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh., selaku Pembimbing II yang juga telah banyak berupaya memberikan koreksi sehingga menjadi sempurna. Selain itu juga telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung hingga studi ini dapat selesai.
7. Bapak / Ibu dosen pengajar pada program studi Fakultas Syar'iyah IAIN Langsa yang telah berjasa menyumbangkan Ilmunya yang sangat berarti bagi masa depan saya,
8. Staf Administrasi program studi HTN Fakultas Syar'iyah IAIN Langsa, yang telah memberikan bantuan dalam informasi mengenai perkuliahan,

9. Dalam kesempatan ini, dengan penuh sukacita, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada orangtua tercinta ayahanda Dr. Azwir Agus, SH, MHum., dan Ibunda Weni Kartini, SH., atas segala jerih payah dan pengorbanannya yang tiada terhingga dalam mengasuh, mendidik, membimbing Peneliti sejak lahir, serta senantiasa mengiringi Penulis dengan doa yang tiada putus. Dan kepada adik-adik tersayang Rizqal, Alan, Alyqa, Azqira dan Farrel, atas segala dukungan moril yang diberikan, Peneliti mengucapkan terima kasih
10. Teman-teman seperjuangan pada program studi HTN Fakultas Syar'iyah IAIN Langsa, serta saudara-saudara, family dan handai toulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian sebagai kata pengantar, mudah-mudahan penelitian ini memberi manfaat bagi semua pihak dalam menambah dan memperkaya wawasan Ilmu Pengetahuan. Khusus kepada Penulis, mudah-mudahan dapat memadukan dan mengimplementasikan ilmu serta mampu menjawab tantangan atas perkembangan hukum yang ada dalam maasyarakat.

Peneliti menyadari pula, bahwa substansi skripsi ini tidak luput dari berbagai kekhilafan, kekurangan dan kesalahan, dan tidak akan sempurna tanpa bantuan, nasehat, bimbingan, arahan, kritikan. Oleh karenanya, apapun yang disampaikan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini, penuh sukacita Peneliti terima dengan tangan terbuka.

Semoga skripsi ini dapat memenuhi maksud penelitiannya, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, sehingga Ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa.

Langsa, 04 Februari 2025

Penulis,

M. Alvan Maulana Fata

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Batasan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 7

F. Penjelasan Istiklah 8

G. Penelitian Terdahulu 10

H. Kerangka Teori 16

BAB II LANDASAN TEORISTIS **20**

A. Mediasi 20

1. Definisi Mediasi 20

B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 24

1. Latar Belakang Dan Tujuan Peraturan 24

2. Isi Dan Ketentuan Dalam Peraturan 25

C. Mediasi Elektronik 26

1. Definisi Dan Konsep Mediasi Elektronik 26

2. Tantangan Mediasi Elektronik 27

BAB III METODE PENELITIAN **29**

A. Jenis Penelitian 29

B. Pendekatan Penelitian 29

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 30

E. Sumber Data 30

F. Teknik Pengumpulan Data 31
G. Teknik Analisis Data 32
H. Sistematika Penulisan 32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34
A. Gambaran Profil Pengadilan Agama Medan 34
B. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Medan 44
C. Kendala dan Faktor Hambatan dalam Pelaksanaan Mediasi Elektronik ... 58
D. Efektivitas Mediasi Elektronik 61
BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63
DAFTAR PUTSAKA 64
LAMPIRAN 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi adalah suatu bentuk metode penyelesain permasalahan yang menempuh tahapan negosiasi maupun kesepakatan antara pihak yang dibantu oleh mediator yang posisisnya menjadi penengah atau berada di pihak netral. Mediasi diharapkan menjadi sebuah metode resolusi konflik yang lebih singkat dan hemat biaya dibandingkan dengan jalur peradilan, dan menjadi cara damai yang tepat. Mediasi juga menjadi metode yang wajib ditempuh untuk semua penyelesaian dalam sengketa perdata. Sekarang ini Indonesia telah memasuki era industry 4.0 yang ditandai dengan disrupsi di segala sektor. Akibatnya, pemanfaatan teknologi informasi menjadi keperluan utama dalam berbagai kegiatan manusia. Mediasi menjadi salah satu penyelenggaraan peradilan perdata dan metode penyelesaian sengketa yang sudah mengalami perubahan, dari sistem konvensional menuju sistem elektronik. Yang pada awalnya hanya dapat melakukan mediasi secara bertatap muka menjadi via online yang menggunakan perangkat teknologi informasi. Metode ini disebut dengan Mediasi Eletronik (mediasi secara online). Secara keseluruhan, tahapan resolusi konflik dengan mediasi berbasis daring tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara tradisional.

Adapun beberapa Landasan hukum yang terkait dengan mediasi dan mediasi online, yaitu landasan hukum yang mewajibkan penyelesaian perkara perdata menempuh mediasi terlebih dahulu ialah Perma Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1), yang berbunyi “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara

(partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini".[1]

Dari Penjelasan di atas, bisa penulis simpulka bahwa mediasi merupakan bagian dari penyelesain perkara perdata yang wajib diupayakan penyelesaiannya. Dan ladasan hukum adanya mediasi di pengadilan tertulis di Perma 1 Tahun 2016, Yang menimbang "bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa". Hadirnya mediasi ini, Mahkamah Agung berharap mampu meningkatkan dan memaksimalkan peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Dan landasan hukum terbentuknya mediasi secara elektronik, terdapat di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 pasal 5 ayat (3), yang berbunyi "Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan;"[2].

Pada awalnya mediasi online ini hadir sebagai solusi, bagi para pengguna peradilan yang terkendala hadir untuk melaksanakan mediasi secara langsung, dan perwujudan dari cita-cita peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tertulis di dalam uu nomor 48 tahun 2009 pasal 2 ayat(3), tentang kekuasaan kehakiman.

[1]Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diundangkan pada tanggal 04 Februari 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

[2] *Ibid*

[3]Akan tetapi di dalam PERMA ini tidak menguraikan dengan spesifik tentang tatacara mediasi berbasus eletronik di lembaga peradilan. Maka dari itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) baru untuk menyempurnakan Perma lama tentang mediasi elektronik yang mengatur tentang prosedur mediasi di peradilan berbasis elektronik, yang tertulis di PERMA No 3 Tahun 2022, yang menimbang "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan masih kurang mendetail dan jelas dalam mengatur pelaksanaan mediasi secara daring di pengadilan;"[4]. Dengan adanya PERMA ini, Mahkamah Agung berharap agar mediasi berbasis elektronik di pengadilan dapat dilaksanakan dengan efektif. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya rendah, serta memberikan akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian sengketa perdata yang adil.

Mediasi online merupakan salah satu penyelanggaraan peradilan dan layanan publik yang diberikan kepada masyarkat sebagai ssolusi masalah kondisi yang tidak memungkinkan melaksanakan mediasi secara langsung atau keadaan darurat negara, dan salah satu bentuk perwujudtan dari peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hadirnya mediasi elektronik memiliki banyak manfaat bagi pelaksana dan penggunanya. Contohnya jika banyaknya perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi elektronik, maka perkara yang menumpuk di Pengadilan Agama Medan dapat berkurang, dan dapat mempercepat selesainya suatu perkara. Dan bagi

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

[4] Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik, diundangkan pada tanggal 30 Mei 2022, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 535.

masyarakat, tentu saja hal ini dapat meringankan beban biaya, dapat mendapat mempercepat waktu. Karena adanya mediasi elektronik maka tidak ada alasan bagi para pihak perkara untuk tidak melakukan mediasi, mau itu dikarenakan letak, atau kondisi yang tidak memungkinkan mediasi itu tidak dilaksanakan. contohnya covid-19. Tetapi tetap saja, layanan publik ini dapat terlaksana atas kehendak para pengguna peradilan yang akan melalui proses mediasi.

Mahkamah Agung juga mengharapkan mediasi online dapat terelisasikan agar terwujudnya penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efektif, dan murah biaya. Namun apakah mediasi elektronik sudah menjadi salah satu pilihan penyelseain perkara perdata di Pengadilan Agama Medan, Dan bagaimana mekanisme mediasi elektronik sudah sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2022 mengenai mediasi di pengadilan melalui sistem elektronik. Dalam penelitian terdahulu, jurnal yang ditulis oleh, zil aidi tentang Mediasi daring sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan negeri selama pandemi COVID-19" yang berfokus di pengadilan negeri padang pada tahun 2022 tersebut. Terdapat beberapa poin yang dapat membantu penulis dalam melaksanakan penelitiannya, yang isinya, "Dalam melaksanakan tugasnya, mediator menghadapi tantangan dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait apabila pertemuan tidak dilakukan secara tatap muka. Tentunya, cara atau pesan yang disampaikan akan memiliki pemahaman yang berbeda jika dibandingkan dengan komunikasi langsung, terutama bila dilakukan melalui aplikasi komunikasi elektronik seperti *WhatsApp Video Call* atau *Zoom Meeting*. Tantangan ini semakin berat dengan adanya masalah keterbatasan sinyal yang beberapa kali mengganggu kelancaran mediasi secara daring. Selain itu, kurangnya pemahaman para pihak terkait mengenai kemungkinan pelaksanaan

mediasi melalui elektronik juga menjadi hambatan dalam proses tersebut".[5] di dalam penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, menjadi masalah dari mediasi online (elektronik) bukan hanya ketidaktahuan masyarakat mengenai mediasi online, tetapi juga ada beberapa aspek yang membuat terhambatnya atau kekurangan dari pelaksanaan mediasi online ini, salah satunya, ialah karena jaringan yang tidak memadai atau hal sebagainya seperti perangkat yang kurang mendukung. Apakah fenomena yang di dalam penelitian Zul Aizi juga terdapat di Pengadilan Agama Medan, dan apakah setelah adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2022, membuat faktor penghambat di dalam penelitian Zul Aizi tersebut, dapat berkuran di Pengadilan Agama Medan.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peniliti di Pengadilan Agama Medan tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Medan, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan mediasi secara online sudah pernah terlaksana di Pengadilan Agama Medan. Hasil observasi tersebut juga menemukan beberapa hambatan dalam mekanisme mediasi secara elektronik dan administrasinya di Pengadilan Agama Medan. Dari hasil obsevarsi tersebut, peneliti dapat melihat bahwasanya penerapan dan mekanisme mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Medan, Mungkin dapat dilihat terlaksana dengan baik, sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik, namun menurut observasi awal ada beberapa faktor hambatan atau hal-hal yang tidak mendukung diluar dari Pengadilan Agama Medan.

[5] Zil Aidi, *Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid-19*, (Jurnal Hukum Magnum Opus, volume 5, 2022).

B. Rumusan Masalah

Dari Uraian Latar Belakang Masalah yang menjadi Rumusan Masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama Medan?
2. Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat dalam peng-Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama Medan di Pengadilan Agama Medan?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian penulis ini, penulis akan menjelaskan ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas dan keseluruhan kegiatan penelitian menjadi lebih terpusat, maka peneliti akan memberikan penjelasan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Lokasi: Penelitian ini dibatasi pada implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Medan saja dan tidak mencakup implementasi di Pengadilan Agama lain atau pengadilan umum lainnya di Indonesia.
2. Periode Waktu: Penelitian ini akan fokus pada periode waktu sejak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 diimplementasikan hingga waktu penelitian dilakukan, yaitu dari tahun 2023 hingga 2024.
3. Aspek yang Diteliti: Penelitian ini akan membahas aspek prosedural dan teknis implementasi mediasi elektronik, termasuk kendala-kendala yang

dihadapi, upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan, serta efektivitas dan efisiensi mediasi elektronik dibandingkan dengan mediasi konvensional.

4. Subjek Penelitian: Penelitian ini akan melibatkan mediator, pegawai Pengadilan Agama Medan, dan para pihak yang telah mengikuti proses mediasi elektronik di Pengadilan Agama Medan sebagai subjek penelitian.

Dari penjelasan batasan masalah di atas, penulis berharap penjelasan masalah Batasan di atas membantu memperjelas fokus dari penelitian implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan, agar memastikan penelitian penulis terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian implmentasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengimplementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan.

E. Manfaat Penelitian

Peneltian yang dilakukan oleh penulis terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan

Agama Medan, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang baik dari aspek Teoritis, dan aspek Praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, penelti berharap dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang mediasi elektronik di pengadilan agama, atau mahkamah syar'iyah. Khususnya terhadap mahasiswa yang kedepannya akan mengkaji tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 TAHUN 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan.
2. Secara praktis, peneliti berharap pada hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi Pengadilan Agama Medan dalam memaksimalkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 TAHUN 2022 tentang mediasi elektronik, serta membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi selama proses terlaksannya mediasi secara elektronik.
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Prodi Hukum Tata Negara, Falkutas Syariyah, Universitas IAIN Langsa.

F. Penjelasan Istilah

Ada beberapa Istilah yang perlu diperjelas terkait dengan judul skripsi yang diangkat untuk mencegah kesalahan dan kesilapan dalam penelitian. Untuk hal tersebut penulis rangkai dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Mediasi adalah tahap dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama tanpa

melalui proses litigasi. [6] Karakteristik utama dalam proses mediasi adalah negosiasi yang pada intinya serupa dengan musyawarah atau kesepakatan bersama. Sesuai dengan prinsip dasar dari negosiasi, musyawarah, atau konsensus, tidak diperkenankan ada paksaan untuk menerima atau menolak sebuah ide atau solusi selama mediasi berlangsung. Semua keputusan harus didasarkan pada persetujuan bersama dari para pihak. Landasan hukum bagi pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Tahun 2003). Dalam PERMA No. 2 Tahun 2003, terdapat berbagai kelemahan normatif yang menyebabkan peraturan tersebut tidak mencapai hasil yang diharapkan, serta adanya masukan dari kalangan hakim mengenai berbagai masalah dalam peraturan tersebut.

2. Mediasi online adalah cara penyelesaian sama seperti mediasi, akan tetapi menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet dibantu oleh mediator dengan mcmanfaatkan fasilitas teknologi informasi.[7] Dan prosedur pelaksanaannya sudah di atur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2022.
3. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk menangani, memeriksa, dan memberikan keputusan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Lembaga ini mengurus kasus-kasus seperti perceraian,

[6] Https://Pa-Tigaraksa.Go.Id/Pengertian-Dan-Ruang-Lingkup-Mediasi, diakses pada tanggal 24 November 2024,

[7] Https://pa-cilegon.go.id/Artikel/549-mediasi-secara-virtual-online-dalam-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2016, diakses pada tanggak 24 November 2024.

warisan, hibah, wasiat, serta masalah hukum keluarga lainnya yang berhubungan dengan ajaran Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan layanan hukum bagi umat Islam, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.[8]

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan perbandingan untuk menselaraskan yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya :

1. Jurnal dari Zil Aidi "Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid – 19". Hasil dari penelitian terkait mediasi elekronik ini adalah, dari Implementasi mediasi jarak jauh atau elektronik sebagai solusi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Marabahan selama pandemi COVID-19 dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. Di PN Marabahan, penerapan mediasi daring hanya dilakukan beberapa kali, namun hal tersebut bukan karena upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19, melainkan karena situasi darurat akibat banjir di Provinsi Kalimantan Selatan yang menghalangi kehadiran para pihak di pengadilan. Di PN Padang, mediasi elektronik sudah dilaksanakan beberapa kali oleh seorang hakim, tetapi masih terbatas dan tidak merata, karena hakim lainnya belum mengadopsi sistem ini. Salah satu kendala utama dalam

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

penerapan mediasi elektronik adalah kurangnya pedoman teknis yang jelas dari Mahkamah Agung mengenai pelaksanaannya. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat yang terlibat dalam peradilan mengenai kemungkinan adanya mediasi elektronik juga menjadi penghalang utama.[9] Penelitian ini dapat menjadi perbandingan dari penelitian penulis tentang penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. Akan tetapi penelitiannya ini lebih fokus pada manfaat mediasi elektronik, yang Dimana sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri pada saat covid-19. Perbandingan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, ialah penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 setelah Covid-19 di Pengadilan Agama Medan, dan bagaimana beberapa aspek yang mengalami faktor penghambat dari mediasi elektronik tersebut.

2. Skripsi Dari Nover Moma "Efektivitas Penerapan Perma 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Dari Masalah Mursalah". Hasil dari penelitian terkait mediasi elektonik ini adalah, Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan memberikan peluang bagi pihak-pihak yang menghadapi kesulitan untuk hadir langsung di pengadilan, agar tetap dapat menjalani proses mediasi melalui media elektronik. Dan, Tinjauan Maslahah Mursalah terkait Sistem Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru, meliputi manfaat dari segi memelihara agama dan perlindungan harta benda, adapun derajat kebutuhan dan prioritasnya termasuk dalam kategori kebutuhan sekunder (hajjiyaat). Karena sistem mediasi elektronik digunakan untuk menyelesaikan sengketa perkara,

[9] Zil Aidi, *Op.Cit*. hal.5

maka memberikan kemudahan yang lebih besar bagi para pihak baik dari segi tenaga, waktu dan biaya, serta meminimalkan dampak terhadap kelangsungan hidup dan kelestarian harta benda. Namun jika para pihak tidak menggunakan sistem mediasi elektronik, hal tersebut tidak akan melemahkan keberadaan bentuk pertanggungjawaban jiwa dan harta benda tersebut, karena mediasi elektronik hanya merupakan salah satu pilihan untuk memudahkan para pencari keadilan, khususnya di Pengadilan Agama Pekanbaru.[10] Penelitian ini dapat menjadi perbandingan dari penelitian penulis tentang penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. dengan memiliki fokus yang berbeda, yang dimana penilitian yang di atas lebih fokus terkait pada efektifnya mediasi elektronik sesuai dengan perma nomor 3 tahun 2022, yang memberikan keuntungan bagi penggunanya, yaitu tenaga, waktu, dan biaya.

3. Jurnal Dari Ni Putu Juanita Dewi "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Online Dan Mediasi Offline Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sukabumi Dan Pengadilan Agama Bandung". Hasil dari penelitian terkait mediasi elekronik ini adalah, Pelaksanaan mediasi offline dan mediasi online pada perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung menunjukkan tingkat efektivitas yang bervariasi. Di Pengadilan Agama Sukabumi, meskipun mediasi offline dan online sudah dicoba, implementasi mediasi online belum sepenuhnya efektif karena masih dalam tahap pengembangan, baik dari sisi sumber daya manusia, fasilitas, maupun kebiasaan para pihak yang cenderung memilih mediasi secara manual/offline. Di sisi lain, di

[10] Nover Nona, *Efektivitas Penerapan PERMA 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Dari Masalah Mursalah*, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Pengadilan Agama Bandung, meskipun mediasi offline dan online sudah diterapkan dengan baik, namun jika dilihat dari jumlah perceraian dan tingkat keberhasilan mediasi, keduanya dianggap belum cukup efektif. Dan disini dijelaskan faktor penghambatnya, yang bisa membuat penelitian semakin baik. Beberapa faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan mediasi offline dan online pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Sukabumi antara lain: a. Faktor tekad yang kuat dari salah satu pihak atau kedua belah pihak yang tetap bersikeras untuk melanjutkan perceraian; b. Faktor kualitas sumber daya manusia, khususnya mediator yang memfasilitasi jalannya proses mediasi; c. Keterbatasan fasilitas ruang dan peralatan elektronik yang memadai, serta ketersediaan tenaga ahli di bidang komputer dan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan mediasi secara daring; d. Kurangnya upaya sosialisasi secara berkala mengenai manfaat dan prosedur pelaksanaan mediasi, baik offline maupun online, yang mengakibatkan kebiasaan atau budaya untuk melaksanakan mediasi secara efektif belum terbentuk.[11]

Penelitian ini memiliki persamaan terkait mediasi elektronik. Penelitian ini dapat menjadi perbandingan dari penelitian penulis tentang penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. Akan tetapi penelitian tersebut lebih fokus ke perbandingan antara mediasi offline dan mediasi online(elektronik), dimana dijelaskan bahwa mediasi offline dan mediasi secara online sama-sama efektif dalam penyelesaian perkara. Akan tetapi dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas, dan juga kebiasaan para

[11] Ni Putu Juanita Dewi, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Online Dan Mediasi Offline Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sukabumi Dan Pengadilan Agama Bandung*, (Jurnal Nusantara, 2023).

pengguna peradilan yang masih memiliki kebiasaan memilih mediasi secara offline, daripada mediasi secara online. Penelitian ini dapat membantu penulis dalam penilitiannya dari 3 aspek tersebut dalam implementasi perma nomor 3 tahun 2022 di mahkamah syariah langsa.

4. Jurnal Dari Reza Nur Armin "Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi". Hasil dari penelitian terkait mediasi elektronik adalah, penerapan mediasi elektronik juga dapat dikatakan suatu kemutlakan dalam memenuhi kebutuhan layanan publik untuk masyarakat yang semakin modern. Mediasi elektronik lebih memberikan alternatif penyelesaian terhadap masyarakat yang semakin dinamis terutama untuk mengurangi ketidakhadiran dalam perundingan. Namun, masih terdapat kendala dalam melakukan Pelaksanaan mediasi elektronik menghadapi tantangan seperti kemampuan mediator dan akses internet yang belum merata. Sebagai solusi atas kendala tersebut, disarankan untuk meningkatkan kompetensi mediator serta menyusun panduan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi.[12] Penelitian ini dapat menjadi perbandingan dari penelitian penulis tentang penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. Penelitian ini dapat menjadi perbandingan dari penelitian penulis tentang penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. Penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada urgensi(kepentingan) penyelesaian kasus pertahanan melalui mediasi elektronik dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa mediasi adalah

[12] Reza Nur Armin, *Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi*, (Jurnal Pertanahan, 2023).

layanan publik yang harus diberikan masyarakat yang sudah modern ini. Diman dijelaskan dalam penerapan mediasi elektronik masih memiliki kekurangan dari aspek, sumber daya manusia dan fasilitas. Maka harusnya dilakukan peningkatan terhadap mediator dan pedoman penyelesaian kasus melalui mediasi. Solusi penelitisan tersebut dapat membantu penulis jika terdapat masalah yang sama saat melakukan penelitian penulis di Pengadilan Agama Medan.

5. Jurnal dari Penti Pepriyanti "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik". Hasil dari penelitian terkait mediasi elektronik adalah, Mediasi elektronik di Pengadilan Agama Barabai telah dilaksanakan sekali dan berhasil menyelesaikan kasus hak asuh anak. Aplikasi Zoom digunakan sebagai media untuk mediasi elektronik tersebut. Perangkat yang tersedia di Pengadilan Agama Barabai juga sudah memadai untuk pelaksanaan mediasi daring. Keberhasilan utama dalam mediasi elektronik adalah kemampuan semua pihak untuk mendengar, melihat, dan berkomunikasi langsung dengan mediator. Secara keseluruhan, pelaksanaan mediasi elektronik ini sudah efektif, meskipun ada beberapa kendala, seperti kesulitan mediator dalam melakukan pendekatan pribadi. Jika dibandingkan dengan mediasi konvensional, saat ini mediasi manual dianggap lebih efektif karena lebih bersifat pribadi dan tidak melibatkan pihak lain. Kendala lain yang dihadapi dalam mediasi elektronik adalah masalah kestabilan sinyal yang penting untuk kelancaran komunikasi selama proses mediasi.[13] Penelitian ini dapat menjadi perbandingan dari penelitian penulis tentang penerapan PERMA Nomor 3 Tahun

Penti Pepriyanti, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik*, (Jurnal of Islamic And Law, 2023)..

2022 tentang Mediasi Elektronik. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus pada penelitian penulis kerjakan. Akan tetapi lebih berfokus mengambil sudut pandang dan pendapat dari para hakim pengadilan agama, terhadap efektivitas mediasi secara eletronik. Namun masih memiliki kekurangan yang hampir sama pada semua penelitian yang sudah dibahas, akan tetapi tetap efektif dalam penyelesaian perkara.

6. Tesis dari Windi Mariastuti "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi)". Penelitian ini menghasilkan, Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sarolangun, Provinsi Jambi, dapat dikatakan belum efektif meskipun telah diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Mediasi elektronik memberikan kemudahan bagi pihak yang tidak dapat hadir langsung, namun masih dianggap sebagai alternatif. Teori struktur hukum telah terpenuhi dengan adanya peran hakim dan mediator serta fasilitas yang memadai. Namun, dari segi substansi hukum, mediasi elektronik masih belum banyak dipilih, dengan hanya 5,7% perkara yang memilih opsi ini dan tingkat keberhasilan 0%. Selain itu, kebiasaan masyarakat lebih memilih mediasi manual, menghambat efektivitas mediasi elektronik.[14] Penelitian ini dapat menjadi perbandingan dari penelitian penulis tentang penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. Akan tetapi penelitian ini tetap memiliki kesamaan dalam fokus peniliti kerjakan, yaitu pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

[14] Windi Mariastuti, *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi),* (Tesis Univesrsitas Islam Indonesia, 2024).

2022, yang dimana dapat menjadi perbandingan hasilnya dan alur penelitiannya, untuk penelitian yang dilakukan penulis.

H. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu struktur konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk memandu pemahaman, analisis, dan interpretasi data. Kerangka teori menghubungkan konsep-konsep utama yang relevan dengan topik penelitian, serta menjelaskan hubungan antara konsep-konsep tersebut. Tujuan dari kerangka teori adalah untuk memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti secara lebih detil dan tersistematis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan. Implementasi kebijakan adalah suatu proses strategis yang dilakukan setelah perumusan kebijakan selesai. Pada tahap ini, kebijakan yang telah ditetapkan akan diuji untuk menilai baik substansi maupun efektivitasnya dalam pelaksanaan. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan analisis untuk memastikan bahwa kebijakan berfungsi sesuai dengan tujuan yang diinginkan, seperti yang dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang menekankan pentingnya variabel-variabel seperti sumber daya, karakteristik kebijakan, dan respon dari pihak-pihak terkait.[15] Tahap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Medan, ini menjadi sangat penting.

[15] Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society*. 6(4), 455-488

Di sini, evaluasi dilakukan untuk melihat bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik di pengadilan, termasuk bagaimana mediator, pengacara, dan pihak terkait lainnya beradaptasi dengan sistem mediasi elektronik yang baru. Penelitian ini juga akan menilai dampak dari implementasi kebijakan tersebut terhadap efisiensi dan aksesibilitas proses mediasi bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Teori implementasi kebijakan mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada dukungan dan kemampuan pihak-pihak yang terlibat, serta kondisi sosial di lingkungan di mana kebijakan itu dilaksanakan.[16] Dengan mengamati dan menganalisis berbagai faktor dalam implementasi, seperti ketersediaan sumber daya, dukungan dari pihak-pihak terkait, serta tantangan yang dihadapi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penerapan dan efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Medan.

[16] Goggin, M. L., et al. (1990). *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. *Glenview, IL: Scott, Foresman and Company*, pp. 3–38.

A. Gambaran Profil Pengadilan Agama Medan

Pada bab ini peneliti mendeskripsikan gambaran umum Lokasi penelitian yang terfokus di kota medan dan struktur yang terdapat didalam Peradilan Agama Medan. Pemilihan Lokasi ini didasarkan pada kebutuhan peneliti dalam menganalisis penerapa Peraturan Mahakamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik yang dilaksanakan Pengadilan Agama Medan.

Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi dari Sumatera Utara, yang menjadi kota terbesar nomor 3 di Indonesia, dan mendapatkan julukan sebagai Kota Melayu Deli, yang memiliki luas kurang lebih 265,1 km, dan pada 30 juni 2024 memliki 2.539.829 jiwa, dengan kepadatan 9.600 jiwa/km.

Pada awalnya medan merupakan tempat kediaman adalah disekitar Sungai Deli dengan Sunga Barbura. Kemudian berkembang beralih menjadi konurbasi di sebelah kanan dan kiri aliran Sungai. Ketika dijadikan “k u t a” sudah merupakan salah-satu bagian dari URUNG SEPULUH DUA KUTA yang kemudian menjadi daerah Hamparan Perak atau Buluh Cina. Batasan – batasnya adalah antara Sungai Agul sampai Suka Mulia, inilah Medan sebenarnya. Kota Medan sebelumnya juga disebut dengan sebutan “Tanah Deli”. Yang dimana memiliki keadaan tanah berawa-rawa kuirang lebih seluas 4000 Ha, dan beberapa Sungai yang melintasi kota medan dan semuannya bermuara ke selat Malaka. Hari jadi Kota Medan yang didirikan oleh Guru Patimpus (nenek moyang Datuk Perak) tanggal 1 Juli 1509.

Kota Medan, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, memiliki empat pilar peradilan, salah satunya adalah Pengadilan Agama Medan. Peradilan Agama merupakan lembaga yudikatif yang berwenang menangani, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara terkait perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,

wakaf, dan sedekah di kalangan umat Islam guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, cakupan kewenangannya bertambah, termasuk yurisdiksi dalam menangani sengketa di bidang Ekonomi Syariah. Dalam sistem peradilan Indonesia, sengketa ekonomi syariah menjadi bagian integral dari penanganan perkara perdata di pengadilan.[37]

1. Latar belakang Dan Sejarah berdirinya Pengadilan Agama di Kota Medan

Berdirinya Pengadilan Agama Medan tidak dapat dilepaskan dari masa dimana Belanda masih menjajah, atau Sejarah dimana Indonesia masih dijajah. Pada mulanya pemerintahan Belanda tidak mau mencampuri Organisai Pengadilan yang berbau agama, walaupun wewenang Pengadilan Agama baru disebut *"PRIESTERRRAD",* yang dimana tiap-tiap pengadilan negeri diadakan pengadilan agama yang mempunyai daerah yang sama. Sebelum tahun 1975 di Sumatera Utara telah memiliki dua macam Badan Peradilan Agama, yaitu Mahkamah Syar'iyah dan Majelis Agama Islam. Masing-masing kedua badan Peradilan Agama tersebut Berkedudukan di Tapanuli dan Sumatera Timur.

Kedua macam badan ini, berdiri dengan latar belakang Dalam kondisi yang berbeda, lembaga ini secara sah diakui sebagai bagian dari Peradilan Negara dengan regulasi yang berlainan. Mahkamah Syar'iyah lahir sebagai salah satu dampak dari revolusi kemerdekaan dan akhirnya memperoleh pengakuan dari pemerintah, dalam hal ini perwakilan pemerintah pusat darurat di Pematang Siantar, melalui telegram tertanggal 13 Januari 1947. Sementara itu, Majelis Agama Islam merupakan kelanjutan dari lembaga serupa pada masa Negara Sumatera Timur (N.S.T.), yang

[37] Ahmad Mujahidin, *Perdamaian dan Mediasi Dalam Sengketa Syariah*, (Jakarta: Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 345, 2014) hal. 66.

dibentuk berdasarkan keputusan Wali Negara Sumatera Timur pada 1 Agustus 1950 dengan Nomor 390/1960, sebagaimana tercantum dalam warta resmi N.S.T. Nomor 70 Tahun 1950. Kemudian, keberadaan Majelis Agama Islam dikukuhkan kembali melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, diputuskan bahwa seluruh lembaga Peradilan Agama yang telah berdiri di Sumatera Utara, seperti Mahkamah Syar'iyah di wilayah Keresidenan Tapanuli serta Majelis (Pengadilan) Agama Islam di kawasan Sumatera Timur, secara otomatis dibubarkan. Sebagai gantinya, dibentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah serta Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi. Di wilayah Sumatera Utara, pembentukan lembaga ini ditetapkan melalui keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 pada 12 November 1957, dan resmi diberlakukan sejak 1 Desember 1957.

Seiring dengan pesatnya perkembangan di Kota Medan dalam berbagai sektor, gedung Pengadilan Medan yang telah berdiri sejak 10 Juli 1978 di Jalan Turi No. 18-A, Medan, tidak lagi memadai untuk mendukung kegiatan operasional. Oleh karena itu, pada tahun 2005, melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun Anggaran 2005 yang bernilai Rp. 1.721.255.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dibangunlah gedung baru untuk Kantor Pengadilan Agama Medan. Gedung ini terletak di Jalan Sisingamangaraja Km. 8.8 No. 198, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, dan diresmikan penggunaannya pada 10 Juli 2006 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L.

Gedung baru Pengadilan Agama Medan memiliki luas tanah total 3.320 m² (tiga ribu tiga ratus dua puluh meter persegi). Selain gedung utama, terdapat pula tiga bangunan tambahan, yaitu rumah dinas untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Panitera/Sekretaris. Secara keseluruhan, gedung kantor Pengadilan Agama Medan berfungsi dengan baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar prototipe gedung pengadilan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Hal ini disebabkan karena gedung Pengadilan Agama Medan dibangun sebelum adanya ketentuan prototipe yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.



Gambar 1. Gedung Pengadilan Agama Medan

Di dalam Pengadilan Agama Medan juga difasilitasinya juga ruangan khusus bagi para perkara yang ingin melaksanakan mediasi. Ruangan ini terletak di bagian dalam Gedung Pengadilan Agama Medan, yang terletak dibagian belakang gedung yang terpisah dengan gedung utamanya.



Gambar 2. Ruangan Mediasi di Pengadilan Agama Medan

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Medan

Visi dari Pengadilan Agama Medan adalah “Terwujudnya Penagdilan Agama Medan yang Agung”, yang memiliki Misi-misi yaitu :

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Medan
b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Medan
c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Medan
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Medan

Dan memiliki Motto yang berbunyi :

”Tegas, Jujur, dan Berkeadilan”

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Pengadilan Agama Medan memiliki tugas utama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, yaitu untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tertentu yang melibatkan individu-individu yang beragama Islam dalam hal-hal berikut:

a. Pernikahan

b. Pewarisan

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Sedekah

i. Ekonomi Syariah.

Selain dari tugas pokok yang dijelaskan di atas, Pengadilan Agama Medan juga memiliki fungsi, yaitu :

a. Peran dalam pengadilan (kewenangan yudisial), yaitu menerima, mengkaji, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berada dalam kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama.
b. Peran dalam pengembangan, yaitu memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawahnya, baik yang berhubungan dengan aspek teknis peradilan, administrasi sidang, maupun administrasi umum seperti perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

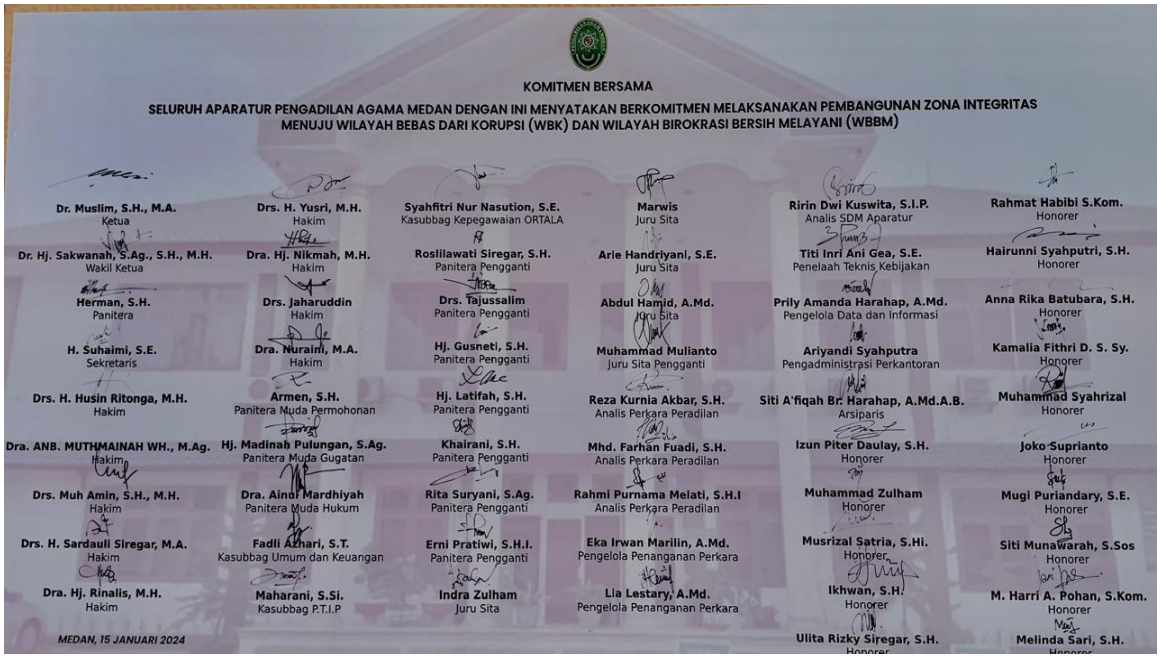
c. Peran dalam pengawasan, yaitu melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, serta Jurusita/Jurusita Pengganti yang berada di bawahnya agar proses peradilan dilaksanakan dengan cermat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
d. Peran sebagai penasihat, yaitu memberikan pertimbangan dan panduan mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukum tersebut ketika diminta.
e. Peran administratif, yaitu mengelola administrasi peradilan (baik yang berkaitan dengan teknis maupun sidang), serta administrasi umum..
f. Fungsi Lainnya:
 1) Menjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Departemen Agama (DEPAG), Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi-organisasi masyarakat Islam, dan pihak-pihak lainnya.
 2) Menyediakan layanan penyuluhan hukum, riset/penelitian, dan layanan lainnya, serta memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Struktur Aparatur Pengadilan Agama Medan

APARATUR PENGADILAN AGAMA MEDAN

NO.	Posisi	Nama
1.	Ketua	Dr. Muslim, S.H., M.A.
2.	Wakil Ketua	Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.
3.	Panitera	Herman, S.H.
4.	Sekretaris	H. Suhaimi, S.E.
5.	Hakim	• Drs. H. Husin Ritonga, M.H. • Dra. ANB. MUTHMAINAH WH., M.Ag • Drs. Muh Amin, S.H., M.H. • Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. • Dra. Hj. Rinalis, M.H. • Drs. H. Yusri, M.H. • Dra. Hj. Nikmah, M.H. • Drs. Jaharuddin • Dra. Nuraini, M.A.
6.	Panitera Muda Permohonan	• Armen, S.H. • Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. • Dra. Ainul Mardhiyah
7.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Fadli Azhari, S.T.
8.	Kasubbag P.T.I.P	Maharani, S.Si.
9.	Kasubbag Kepegawaian	Syahfitri Nur Nasution, S.E.
10	Panitera Pengganti	• Roslilawati Siregar, S.H. • Drs. Tajussalim • Hj. Gusneti, S.H. • Hj. Latifah, S.H. • Khairani, S.H. • Rita Suryani, S.Ag. • Erni Pratiwi, S.H.I.
11	Juru Sita	• Indra Zulham • Marwis • Arie Handriyani, S.E. • OM Abdul Hamid, A.Md.
12	Juru Sita Pengganti	Muhammad Mulianto

13	Analis Perkara Peradilan	• Reza Kurnia Akbar, S.H. • Mhd. Farhan Fuadi, S.H. • Rahmi Purnama Melati, S.H.I
14	Pengelola Penanganan Perkara	• Eka Irwan Marilin, A.Md. • Lia Lestary, A.Md
15	Analis SDM Aparatur	Ririn Dwi Kuswita, S.I.P.
16	Penelaah Teknis Kebijakan	Titi Inri Ani Gea, S.E.
17	Pengelola Data dan Informasi	Prily Amanda Harahap, A.Md
18	Pengadministrasi Perkantoran	Ariyandi Syahputra
19	Arsiparis	Siti A'fiqah Br. Harahap, A.Md.A.B.
20	Honorer	• Izun Piter Daulay, S.H. • Muhammad Zulham • Musrizal Satria, S.Hi. • Ikhwan, S.H. • Ulita Rizky Siregar, S.H. • Rahmat Habibi S.Kom. • Hairunni Syahputri, S.H. • Anna Rika Batubara, S.H • Kamalia Fithri D. S. Sy. • Muhammad Syahrizal • Joko Suprianto • Sub Mugi Puriandary, S.E. • Siti Munawarah, S.Sos • M. Harri A. Pohan, S.Kom. • May Melinda Sari, S.H.



Gambar 3. Susunan Aparatur Pengadilan Agama Medan

5. Mediator Pengadilan Agama Medan

Mediator Pengadilan Agama Medan
Dina Mary, S.H., M.Kn., CPM.
Dr. Abdul Halim Nasution, S.Ag., S.H., M.H.
Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc., Sc.
Drs. H. Darmolen, M.Hi., CPM.
Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H., M.H
Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.
Drs. H. Sholeh, S.H., M.H.
H. M. Ridwan Siregar, S.H., M.H.
Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H., M.H.
Hj. Erma Sujianti Tarigan, S.H., M.H.
Lailatus Sururiyah, S.H., M.H., CPM.
Muhammad Umar, S.H., M.Kn., CPM.
Resky Yudarty Solia, S.H., CPM.

B. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Medan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik ini, bukan hanya untuk memperjelas peraturan terdahulunnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara elektronik, dan juga untuk mewujudkan Asas Peradilan yang cepat, sederhana dan bebas biaya. Kententuan ini terletak di dalam Undang-undnag Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Mahkamah Agung ini juga diharapkan akan menajadi suatu bentuk dalam terwujudnya Peradilan yang modern. Dalam pelaksanaan Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Medan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. Di dalam Bab IV penulis sudah melalukan penelitian tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Medan.

1. Data hasil lapangan

Setelah dilakukannya penelitian oleh penulis pada tanggal 20 September 2024, peneliti melakukan wawancara kepada bapak M. Sofyan Attasauri Lubis, A. Md. selaku Staff Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Medan, tentang. “Kapan Mediasi Elektronik mulai diterapkan dan dilaksanakan di pengadilan Agama Medan?”, bapak Sofyan menjawab perihal hal tersebut, “*mulai diterapkan pada saat surat edaran Mahakamah Agung Nomor 5 ditahun 2022. Namun bukan terkhusus untuk mediasi elektronik tetapi berpekara secara elektronik. Jadi berpekara itu*

sudah termasuk juga dengan mediasi, jadi perkara itu semua pendaftaran, sidang, mediasi, sampai keputusan.[38]

Kemudian peneliti Kembali menanyakan perihal, bagaiman Pengadilan Agama Medan menyebar luaskan layanan peradilan mediasi elektronik ke masyarakat?, Atau sama sekali tidak ada?", dan dari keterangan bapak M. Sofyan Attasauri Lubis, A. Md. *Ada, Masyarakat di infomasikan bahwasanya Peradilan Agama medan ini sudah bisa berperkara secara elektronik. Jadi mediasi elektronik itu sudah termasuk dari berpekara elektronik, karena seperti dijelaskan tadi berpekara elektronik itu sudah termasuk dengan mulai pendaftaran, siding, mediasi, dan hasil putusan. Artinya bukan terkhusus ke mediasi dia dari perkaranya, seperti Perkara Perceraian Elektronik.*[39]

Mengenai Bagaimana Prosedur saat ingin melaksanakan mediasi secara elektonik di Pengadilan Agama Medan?, bapak M. Sofyan Attasauri Lubis, A. Md. memberi keterangan, yang pertama pihak perbekara datang ke Pengadilan Agama Medan khusunya, datang ke PTSP, kemudian diarahkan oleh security ke informasi, nanti setelah di informasi kita kasih pilhan ke masyarakat. Mereka ingin mendaftar secara manual, kelebihan dan kekurangan kita sampaikan, atau berpekara secara elektronik kelebihan dan kekurangan tetap kita sampaikan.

Kembali kepembahsan tentang elektronik, setelah dia memilih elektronik itu dia disampaikan harus membuat Email, karena berpekara secara elektronik harus ada Email, wajib. Setelah adanya Email maka selanjutnya dibuatkanlah akun pendaftaran, "E-Court" Namanya Elektronik Court, itu aplikasi dari Mahkamah

[38] M. Sofyan Attasauri Lubis, A. Md., Staff Panitra Muda Hukum, Wawancara Pengadilan Agama Medan, 20 September 2024.

[39] *Ibid.*

Agung untuk berpekara secara elektronik. Setelah dibuatkan akun itu, Rata-rata masyarakat bisa, karena ada petunjuknya jelas, dan seandainya jika masyarakat pengguna peradilan tidak bisa pihak pengadilan tetap akan membantu juga, untuk mengajari atau meng-edukasi cara pembuatan Akun E-Court tadi, Setelah itu dibuatlah Riwayat Perkara atau duduk perkaranya dibuat, data-data dilengkapi, persyaratan, dan diberikan ke meja informasi sesuai dengan perkara apa pengguna peradilan daftar.

Setelah itu barulah dimasuikan ke akun *E-Court* yang dibuat. Disitu terdapat opsi-nya, ingin melakukan perkara jenis apa, udah itu upload dokumen-dokumen atau hal sebagainya, upload posita dan petitumnya. Semua disitu di upload, setelah itu ada perintah membayarnya langsung, dan langsung keluar kode virtual account dari aplikasi E-Court tersebut.[40]

NO	JENIS LAYANAN	URAIAN LAYANAN	KETERANGAN
1	POSBAKUM	Pembuatan Gugatan / Permohonan	GRATIS
		Pembuatan Dokumen Persidangan	
		Advokasi / Pendampingan	
		Konsultasi Hukum	
2	PENDAFTARAN	Perkara Gugatan / Pemohonan	
		Verzet / Banding / Kasasi / PK	
		Permohonan Eksekusi	
		Permohonan Konsinyasi	
3	INFORMASI	Informasi Perkara	GRATIS
		Pemohonan Informasi	

[40] *Ibid..*

		Pengaduan	
4	PRODUK PENGADILAN	Akta Cerai	Rp. 10.000
		Salinan Putusan / Penetapan	Rp. 500 / lembar
5	PEMBAYARAN	Penaksiran Panjar	GRATIS
		PNPB	
		Pengembalian Sisa Panjar	
		Penyerahan Bukti-bukti Bayar	
		Leges AC	Rp. 10.000
		Registrasi Surat Kuasa	Rp. 10.000
6	BANK	Pembayaran Panjar Biaya Perkara	
7	E-COURT	Mendaftarkan Akun E-Court	GRATIS
		Membantu Mengunggah Dokumen	
		Membantu Pendaftaran Online	

Tabel 1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Medan.

PTSP atau pelayanan Tepadu satu pintu merupakan pelayanan secara terintegrasi yang memiliki satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk Pelayanan Pengadilan melalui satu pintu dikutip dari SK Dirjen Badilag nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018.[41] Seperti paparan penjelasan dan tabel yang didapat peneliti saat dilapangan, Pengadilan Agama Medan sudah secara terbuka menerima kasus perkara yang ingin diselesaikan secara elektronik maupun kasus perkara yang ingin didaftarkan secara elektronik. Dapat kita lihat dari table PTSP yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Medan, di bagian table no.7 yang bertuliskan E-Court.

pa-marabahan.go.id/en/layanan-publik/pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp, diakses pada tanggal 24 November 2024.



[42]

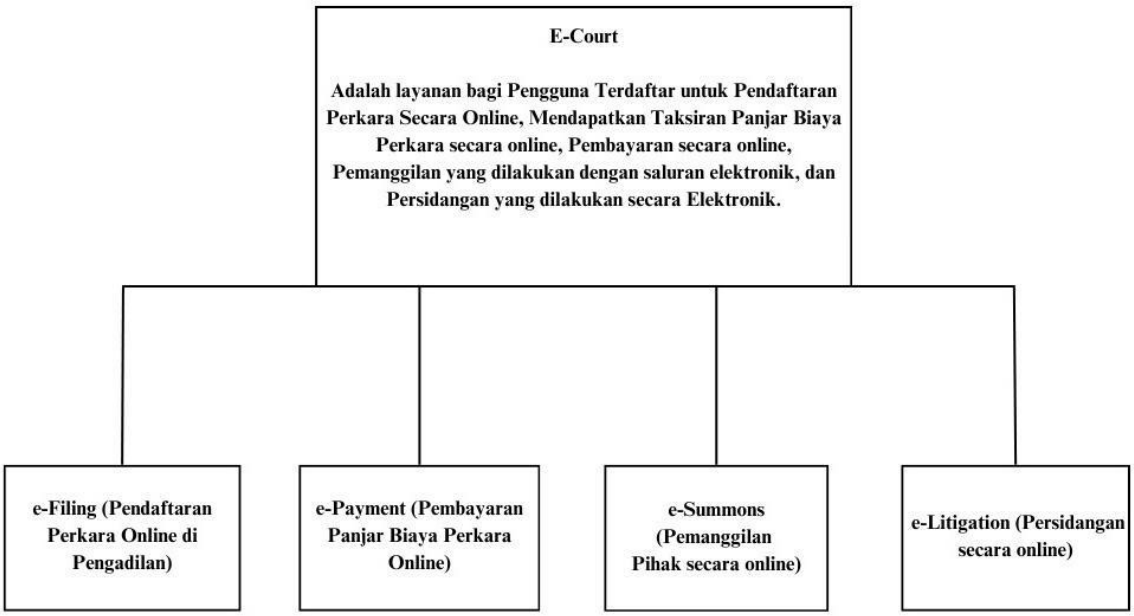
Gambar 4. Aplikasi Mahkamah Agung yang disebut "E-Court"

Untuk medaftarkan perkara yang akan dilakukan secara online maupun tidak. Aplikasi ini juga salah satu perwujudan dari pengadilan yang modern, dan asas pengadilan cepat, sederhana, dan ringan biaya.

Seperti dari penjelasan wawancara dengan bapak M. Sofyan Attasauri Lubis, A. Md. Aplikasi maupun web dari Mahkamah Agung inilah yang digunakan untuk mendaftarkan perkara-perkara yang ingin didaftarkan secara online, ataupun ingin berpekara secara online. Bapak M. Sofyan Attasauri Lubis, A. Md. menjelaskan juga di wawancaranya Bersama peneliti, bagi masyarakat yang tidak mengetahuai cara bekerjanya aplikasi atu web resmi dari Mahkamah Agung ini, mereka tetap akan di

[42] https://ecourt.mahkamahagung.go.id. diakses pada tanggal 24 November 2024.

edukasi oleh pihak staff administrasi maupun informasi yang terdapat di Pengadilan Agama Medan.



Gambar 5. Layanan Yang Diberikan Saat Masyarakat Ingin Menggunakan Layanan Web Atau Aplikasi "E-Court".

Keuntungan-keuntangan dan layanan yang kita dapatkan saat mengunnakan aplikasi atau web dari E-Court terlihat cukup banyak, dan jelas salah satu perwujudan dari peradilan yang cepat, sederhana, dan murah biaya. Di dalam web atau aplikasi tersebut disebutkan beberapa layanan yang dapat kita dapatkan saat menggunakannya.

a. Layanan

Pendaftaran perkara secara daring saat ini hanya diperuntukkan bagi Advokat. Setelah registrasi dan mendapatkan akun, pengguna yang terdaftar perlu menjalani proses verifikasi oleh Pengadilan Tinggi tempat Advokat tersebut dilantik. Untuk pendaftaran yang dilakukan oleh individu atau badan hukum, ketentuan lebih lanjut

akan diatur kemudian. Layanan ini memungkinkan proses pendaftaran perkara secara online, guna meningkatkan efisiensi dan mempermudah akses keadilan dengan mengurangi prosedur yang kompleks.

1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya

 Pengacara yang terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar, bersama dengan Pencari Keadilan (Non-Pengacara) yang telah mendaftar sebagai Pengguna Lainnya, memiliki kesempatan untuk mengajukan perkara di semua Pengadilan yang telah mengaktifkan sistem dan memilih untuk mendaftarkan perkara baru.

2) Pendaftaran Perkara (e-Filing)

 Pendaftaran perkara secara daring dilakukan setelah mendaftar sebagai pengguna terdaftar, dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang telah mengaktifkan layanan e-Court. Semua dokumen terkait pendaftaran diserahkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court milik Mahkamah Agung RI.

3) Taksiran Panjar Biaya (e-Skum)

 Dengan mendaftar perkara secara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis menerima Taksiran Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat diselesaikan melalui berbagai saluran pembayaran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

4) Mendapatkan Nomor Perkara

 Setelah Pendaftar menyelesaikan pembayaran sesuai dengan Taksiran Biaya (e-Skum), Pengadilan akan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja yang berlaku. Selanjutnya, aplikasi e-Court akan mengirimkan

notifikasi atau pemberitahuan bahwa perkara telah berhasil terdaftar di Pengadilan.

5) Pemanggilan Pihak secara online (e-Summon)

Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan akan dikirimkan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email yang terdaftar, dan informasi terkait panggilan tersebut juga dapat diakses melalui aplikasi e-Court.

6) Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi ini mendukung proses persidangan secara elektronik (online), memungkinkan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban, dan Kesimpulan melalui saluran elektronik.

7) Salinan Putusan secara Elektronik (e-Salinan)

Aplikasi ini menyediakan informasi terkait putusan, termasuk tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi, serta salinan putusan elektronik yang dapat diunduh langsung melalui aplikasi.

8) Tanda Tangan Elektronik (e-Sign)

Tanda tangan pada dokumen salinan putusan elektronik.

Itulah beberapa keuntungan dan manfaat yang tertera di bagian penjelasan web atau aplikasi dari Mahkamah Agung, yang disebut "E-Court"[43]. Di dalam bagian adminstrasi Pengadilan Agama Medan sudah menerapkan Perma No 3 Tahun 2022 tersebut. Melalui berpekara secara elektronik dan administrasi secara elektronik, yang tertulis pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang pada pasal

[43] https://ecourt mahkamah agung.go.id

keempatnya berbunyi ” Sidang secara elektronik menurut peraturan Mahkamah Agung ini diterapkan pada proses persidangan yang mencakup penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, beserta perubahan-perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pembacaan putusan atau penetapan, serta upaya hukum banding”.[44]

Petunjuk teknis terkait pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Yang isinya menjelaskan istilah-istilah dan Langkah-langkah administrasi dari berperkara secara online.

Selanjutnya data hasil penilitian peniliti dari Mediator Non Hakim yang terdapat di Pengadilan Agama. Pada tanggal 20 September 2024, peneliti melakukan wawancara kepada ibu Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H., M.H. selaku Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Medan, peneliti menanyakan tentang, bagaimana Mediasi Elektronik dalam pandangan ibuk sebagai Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Medan ibuk Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H., M.H. memberi keterangan Menurut pandanga ibuk, proses Mediasi melalui Elektronik ini sangat membantu, Karena menghemat waktu, efesiensi biayanya juga.[45]

[44] Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

[45] Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektroni, diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2022, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039.

.

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan selanjutnya kepada ibu Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H., M.H. Bagaimana menurut ibu apakah masyarakat sudah mengetahui dan memahami tentang Mediasi Elektronik ini. Ketrangan dai ibu Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H., M.H. Sepertinya belum pernah ada sosialisasi tentang ini. Jadi menurut saya kalau ada range 0-100, sepertinya masih 25 persen yang paham. Karena yang mereka ketahuikan mediasi itu face to face kan gitu[46]

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apa saja syarat" hakim mediator/mediator non hakim untuk melaksanakan mediasi elektronik, kepada ibu Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H., M.H., menurut ketrangan ibu Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H., M.H. Pertama fasilitas ya, ruangan. Kalau di PA ini ada layar besar, nampaklah pihak yang diluar kota sana siapa saja, suara yang jelas, artinya kondusif lah, ruangan tersebut, tidak ada yang nonton, tidak terbuka untuk umum. Karena emang sifatnya Mediasi itu kan private ya[47]

Dari hasil data wawancara Bersama ibu Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H., M.H., kita dapat mengetahui bahwa Pengadilan Agama sudah cukup baik dalam menfasilitasi keperluan para pengguna peradilan yang ingin melakukan berpekara online, termasuk juga mediasi secara elektronik. Ruangan yang disebut oleh ibu Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H., M.H., tersebut ialah ruang yang sering disebut juga dengan "MEDIA CENTRE".

b. MEDIA CENTER

Ruangan Media Center untuk melaksanakan Mediasi Elektronik ini, tidak satu dengan ruangan khusus mediasi yang berada di Pengadilan Agama Medan. Akan

[46] Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H., M.H., Mediator Non Hakim, *Wawancara Pengadilan Agama Medan*, 20 September 2024.
[47] *Ibid.*

tetapi ruangan ini tidak hanya terkhusus untuk mediasi elektronik, namun untuk berbagi hal yang dimana diharuskannya rapat yang dilaksanakan secara online, terkhusus untuk rapat kepada Mahkamah Agung.

Menurut bapak M. Sofyan Attasari Lubis selaku narasumber, yang menjabat sebagai Staff Panitra Muda mengatakan " Fungsi utamanya sebenarnya untuk rapat internal, acara-acara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung tapi secara online, atau hal sebagainya yang bersangkutan dengan rapat atau acara dari Mahkamah Agung yang diselenggarakan secara online, tetapi karena terbatasnya tempat, mediasi online juga dilaksanakan disini.".[48]



[48] M. Sofyan Attasauri Lubis, Staff Panitra Muda Hukum, *Wawancara Pengadilan Agama Medan*, 20 September 2024.



Gambar 6.

Ruangan Media Centre

Ruangan yang tidak terkhusus hanya untuk Mediasi Elektronik ini, adalah ruangan yang menjadi penghubung Pengadilan Agama Medan ke Pengadilan Agama lain dan sudah pastinya ke Mahkamah Agung Indonesia, yang dimana Ketika diadakanya suatu acara atau rapat yang mengharuskan dilakukan secara online. Media Center ini adalah Petunjuk dan perintah dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tercantum dalam surat Nomor 363/DJA.I/HM.00/2/2020 yang dikeluarkan pada 7 Februari 2020, yang berisi mengenai koordinasi rapat melalui Badilag *Command Center*.[49]

Dalam hal fasilitas untuk melaksanakan Mediasi Elektronik, Pengadilan Agama cukup baik, hal ini terbukti dari kesiapan Pengadilan Agama Medan dalam mempersiapkan beberapa kebutuhan fasilitas dalam menyabut Era Modernisasi, salah satu bentuk kesiapannya ialah, sudah memiliki ruangan yang dapat dipergunakan Ketika ingin melakukan beberapa kegiatan, yang dilaksanakan via online, termasuk

[49] https://badilag.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 21 September 2024.

juga Mediasi Elektronik. Tetapi hal ini emang sudah menjadi kewajiban bagi tiap-tiap Pengadilan, dan mengingat lagi untuk mewujudkan salah satu asas yaitu, Peradilan yang cepat, sederhana, dan ringan biaya.

Walaupun untuk berpekara secara online sudah memiliki Permanya tersendiri, bukan berarti Perma No 3 Tahun 2022 diabaikan. Malahan Perma ini merunjuk kepada Pedoman Teknis bagaimana melaksanakan Mediasi Elektronik yang benar dan secara spesifik penjelasannya. Seperti setelah sepakatnya kedua belah pihak perkara setuju untuk melalui mediasi secara elektronik, apa yang akan mereka lakukan, didalam wawancara antara peniliti dengan salah satu Mediator Non Hakim yang sudah menjadi Mediator di Pengadilan Agama Medan sejak Tahun 2011, yaitu bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc. Peneliti bertanya pada bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc. :

"Apa yang dilakukan mediator hakim/ non hakim setelah para pihak sepakat untuk melaksanakan mediasi elektronik?"

Kemudian bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc. Menjawab : *Para pihaknya membuat surat permohonan ke Pengadilan, Baru kemudian Pengadilan menghubungi Pengadilan di tempat salah satu pihak yang akan melaksanakan Mediasi Elektronik. Secara pribadi yang bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc. Alami sudah ready ruangan itu (Media Center), dan dipanggil saya. Pagi-pagi para Staff Pengadilan Agama Medan sudah memberi tahu saya, adanya Mediasi Elektronik. Dan saya tinggal datang kesana, sudah disitu kliennya, semua alat sudah siap, ya tinggal membuka saja*[50]

[50] Abd. Mukhsin, Mediator Non Hakim, *Wawancara Pengadilan Agama Medan*, 20 September 2024.

Dari hasil Wawancara dengan bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa para Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Medan, tidak terlalu diberatkan Ketika kedua belah pihak sepakat akan melaksanakan Mediasi Elektronik, melainkan Para Staff Pengadilan Agama yang bertugas di bagian Pelayana Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dari hasil Wawancara dengan bapak M. Sofyan Attasauri Lubis, A. Md., yang menjabat sebagai Staff Panintra Muda Hukum, mengatakan :

"Di Staff Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih banyak kerjaannya, karena mengedukasi, menginformasikan, membantu pembuatan Akun E-Court. Kalau untuk dibagian Back Office, atau bagian Staff itu sih lebih ringan jadinya. Tapi kalau untuk pelayanan depan, Pelayan Tepadu Satu Pintu itu kerjaannya lebih ekstra lagi"[51]

Dan biasanya Staff Pelayana Terpadu Satu Pintu, yang ditugaskan oleh Pengadilan Agama Medan hanya berjumlah satu orang. Dan satu orang itu harus menginformasikan, mengedukasikan, dan membantu, masyarakat yang ingin melakukan Berperkara secara Online maupun tidak. Dan untuk bagian IT *(Information Technology)* yang berada di Pengadilan Agama Medan, yang bisa disebut Jabatan Pranata Komputer. Sarana dan Prasarana di bidang IT itulah tanggung jawabnya dan tugasnya, biasanya hanya di isi satu orang.

Penjelasan tentang Persidangan dan Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik terdapat pada, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik. Dan sebagai pedomannya dalam melakukan Persidangan dan Administrasi Perkara secara

[51] M. Sofyan Attasauri Lubis, *op.cit.*

Elektronik di Pengadilan,[52] terdapat pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VII/2019.

Namun mediasi secara Elektronik yang memiliki panduannya tersendiri, akan tetapi juga termasuk dari bagian Berpekara secara Elektronik di Pengadilan juga. Tidak berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara elektronik, Peraturan Mahlamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memiliki kesamaan. Mulai dari pendaftarannya hingga terlaksannya Mediasi secara Elektronik tersebut. Seperti isi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan, Mulai dari kesepakatan para pihak melakukan mediasi elektronik yang terdapat pada Pasal 4 – pasal 6, Pencatatan Mediasi Elektronik pasal 7 , Penunjukan mediator pasal 8, Vertifikasi identitas pasal 9, Penetuan aplikasi pasal 10, Ruang virtual penyelengaraan mediasi elektronik pasal 11 – pasal 13, Penyampaian resume perkara E-Mediasi pasal 14, Pertemuan mediasi elektronik pasal 15 – pasal 20, Perubahan sifat pertemuan dan kehadiran ahli atau pihak lain pasal 21 – pasal 22, Penyampaian kesepakatan perdamaian pasal 24.[53]

C. Kendala dan Faktor Hambatan dalam Implementasi PERMA No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama Medan

Dari keterangan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian lapangan yang dalam Penerpanannya PERMA No 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Medan tentang pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan, ternyata cukup memuaskan. Mulai dari Fasilitas yang lengkap dan kesiapan para Staff Pengadilan Agama terhadap Era Digital yang mulai diterapkan di Pengadilan.

[52] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VII/2019.
[53] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, *op.cit*.

Namun masih terdapat faktor penghambat di dalam Penerapaanya yaitu, di dalam pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan, didalam hasil dari wawancara peneliti dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Medan, terdapat beberapa point faktor penghambatnya.

1. Internet

Internet merupakan jaringan computer yang Global atau mendunia. Internet bisa dikatakan perpaduan antara berbagai Jenis Jaringan Komputer beserta Topologi dan Tipe Jaringan yang saling berhubungan satu sama lain. Internet merupakan salah satu bagian penting dalam melaksanakan Mediasi Elektronik, dan paling banyak juga terdapat kendala di dalam Internet dalam melaksanakan Mediasi Elektronik. Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber Mediator Non Hakim yang berstatus aktif sebagai mediator Pengadilan Agama Medan Ibu Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H., M.H., dalam Wawancara Menyebutkan bahwa

> *"Fasilitas untuk melaksanakan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Medan cukup bagus dan memuaskan, Akan tetapi bukan berarti jaringan internet tidak memliki kendala, walaupun tidak terlalu krusial dan bisa diatasi, akan tetapi penyampain kata-kata untuk para pihak tidak terlalu dapat dimengerti oleh salah satu pihak perkara".* [54]

Dari penjelasan ibu Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H., M.H., Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Medan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa walaupun fasilitas dalam mendukung Mediasi secara Elektronik cukup dan sangat memuaskan, namun tetap saja jaringan tetap memperngaruhi. Mau itu di Pengadilan Agama Medan maupun di pengadilan lain yang akan melaksanakan Mediasi secara Elektronik dengan Pengadilan Medan. Tapi dari kurang lebih gangguan jaringan ini

[54] Hj. Beby Nazlia Hasibuan, *op.cit*.

terjadi dari pihak perkara di Pengadilan Agama lain bukan dari pihak perkara di Pengadilan Agama Medan.

2. Hati Kedua Belah Pihak Perkara

Selanjutnya keterangan terkait faktor penghambat dari Mediasi Elektronik Mediator Non Hakim yang terdaftar sebagai Mediator di Pengadilan Agama Medan, bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc., menyampaikan dalam Wawancara dengan peneliti :

> *"perkara perceraian kurangnya mendapat skan hati dari kedua belah pihak agar mengurungkan niat mereka untuk berpisah. Dikarenakannyanya kata-kata yang diutarakan mediator kurang dapat rasanya jika melalui perantara elektronik"*[55]

Hal ini dapat terjadi disebabkan komunikasi yang sering tidak terdengar jelas dari kedua belah pihak yang mendapat gangguan jaringan maupun tidak, dan dapat membuat kata-kata yang disampaikan pihak ketiga dalam mediasi (Mediator) dapat tidak jelas dan tidak dapat dimengerti, maka harusnya ada pengulangan kata-kata yang harusnya dapat membuat salah satu dari pihak dapat berpikir dua kali untuk rencana berpisah.

3. Intervensi dari Pihak Luar

Dari penjelasan bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc Mediator Non Hakim tersebut terdapat kekhawatiran terhadap intervensi dari luar untuk mengendalikan kata-kata dari balik layar dari salah satu belah pihak :

> *"Dikhawatirkan, ada orang yang memberi semacam isyarat membantu orang yang ada didalam ruangan itu, yang terdapat di tempat tertentu yang tidak tertangkap oleh kamera yang membantu untuk menjawab pertanyaan tertentu yang tidak dijawab oleh pihak perkara tersebut. Sehingga jawabannya di aitu tidak real.*[56]

[55] Abd. Mukhsin, *op.cit*..
[56] Abd. Mukhsin, *op.cit*.

Tidak dapat dipungkiri di dalam Mediasi secara Elektronik ini pasti terdapat kekurangan dan keuntungannya, itu Kembali kepada para penggunanya yang ingin memilih untuk menggunakan fasilitasnya atau tidak. Namun sudah menjadi tanggung jawab pihak Staff dalam memperketat keamanan saat melaksanakan Mediasi Elektronik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan.

D. Efektivitas Mediasi Elektronik

Terkait efektivitas Mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Medan yang Dimana sudah terdapat Perma No 3 Tahun 2002 yang memungkinkan mediasi secara elektronik dapat membuahkan hasil yang memuaskan, namun tidak dengan hasil dalam pelaksanaannya. Seperti keterangan dari bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc Mediator Non Hakim, yang sudah beberapa kali melaksanakan mediasi secara elektronik di dalam negeri maupun luar negeri dapat dikatakan semuanya gagal.

Dan oleh salah satu Mediator Non Hakim Ibu Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H., M.H., yang melaksanakan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Medan dengan nomor perkara 1594/pdt.g/2024/pa.mdn, dikatakan gagal juga. Walaupun secara prosedual berjalan dengan baik, secara substabsial dinyatakan gagal.

Penulis juga mendapatkan hasil data wawancara dari staff dan mediator yang berada di Pengadilan Agama, peneliti dapat bahwa :

> *"dari semua pelaksanaan Mediasi Elektronik dapat dikatan cukup efektif, akan tetapi mediasi elektronik bukan menjadi tolak ukur sebagai keberhasilan suatu mediasi, melainkan semua itu tergantung bagaimana para mediator mengatasi permasalahan kedua belah pihak agar terwujudnya win-win solution.*[57]

Dapat dikatakan keberhasilannya Kembali kepada individu Mediator tersebut, bagaimana dia dapat berhasil mempengaruhi kedua belah pihak agar Berdamai.

[57] M. Sofyan Attasauri Lubis, *op.cit.*

Mediasi Elektronik ini dapat dikatakan sebagai tantangan bagi para Mediator. Karena hal-hal seperti gangguan jaringan akan sering dijumpai Mediator saat melaksanakan Mediasi secara Elektronik. Jadi Kembali lagi bagaimana Mediator menanggapi hal-hal hambatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama sudah sangat baik dan sesuai dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan. Mulai dari persiapan staff dalam menyabut fasilitas Mediasi Elektronik, yang mulai diterapkan di pengadilan. Dari berbagai perlengkapan dan ruangan fasilitas untuk melaksanakan layanan Mediasi Elektronik bagi yang membutuhkan. Namun walaupun secara prosedual berjalan dengan baik, secara substabsial gagal. Dengan tidak berhasilnya dalam pelaksanaan mendamainkan pihak perkara yang ber-mediasi secara elektronik. Masih terdapat beberapa hal yang mesti perhatikan juga, salah satunya ialah bagaimana cara memaksimalkan mesosialisasikan fasilitas Mediasi Elektronik ke masyarakat, agar masyarakat dapat lebih baik mengetahui secara menyeluruh tentang Mediasi Elektronik, bukan karena perlu saat dibutuhkan saja. Mesti dilakukannya edukasi tentang manfaat dari mediasi elektronik kepada masyarakat tentang pelayanan ini, agar dapat memudahkan bagi masyarakat, maupun pengadilan. Didalam pelaksanaan

mediasi elektronik manfaatn yang ialah dapat mempersingkat waktu, murah biaya, dan efesien

2. Didalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Medan sangat baik. Namun didalam beberapa kasus Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama tidak ada yang berhasil, namun tetap saja layanan ini masih sangat menguntungkan banyak pihak. Pengadilan Medan sudah mempersiapkan beberapa hal yang dapat mendukung berjalannya PERMA ini. Namun didalam penerapannya, Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Medan masih banyak mengalami hambatan dalam terlaksananya mediasi secara online, bukan dalam penerpan PERMA-nya. Mulai dari jaringan yang terkadang mengalami gangguan, dikarenakan hal tersebut apa yang disampaikan oleh Mediator tidak langsung kena kehati para pihak perkara, sehingga tidak tercipta perdamaian, serta *win-win solution* antara kedua belah pihak perkara, dan juga kekhawatiran yang dimana terdapat campur tangan dari luar yang memungkinkan adanya pemberian instruksi, atau paksaan dari pihak luar. Dari proses pendaftaran hingga pelaksanaan mediasi, dan penyimpanan hasil mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Medan, sudah sangat baik, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, dalam pelaksanaannya mungkin untuk saat ini hanya memerlukan ketrampilan Mediator dalam menangani Mediasi secara Elektronik tersebut, agar bisa terjadinya keberhasilan dalam memediasi para pihak berpekara kedepanya.

B. Saran

1. Sebaiknya Pengadilan Agama Medan mesti melakukan evaluasi dan pengembangan dalam beberapa aspek dalam melaksanakan mediasi elektronik, mulai dari sumber daya manusianya, hingga sampai hal teknis yang mendukung pelaksanaan mediasi elektronik.
2. Sebaiknya Pengadilan Agama Medan juga memperhatikan jaringan dengan Pengadilan lain terlebih dahulu yang ingin menjalin Mediasi secara Elektronik Bersama Pengadilan Agama Medan, agar terciptanya perdamaian.
3. Sebaiknya Pengadilan Agama Medan lebih menjamin keamanan ruangan dalam melaksanakan Mediasi Elektronik agar tidak terdapatnya intervensi dari luar.
4. Sebaiknya Pengadilan Medan melakukan optimalisai penyulurhan Mediasi Elektronik kepada masyarakat di kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

Goggin, M. L., et al. (1990). *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. *Glenview, IL: Scott, Foresman and Company*, pp. 3–38.

Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Abad ke-20* (Bandung: Alumi, 1994)

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian, Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis,* (Jakarta: PPM, 2003)

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iah,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (UPT, Mataram Univesity press), hal. 89.